

PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Syarifah Rizki Anggraini

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ilyas Ismail

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah. Menyebutkan bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie bertentangan dengan Pasal 7 undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU, dan proses penebusan gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro. Untuk mendapatkan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro tidak mengenal jangka waktu, dan beberapa tidak dibuat secara tertulis. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU adalah karena faktor kebiasaan, pelaksanaan gadai tanah hanya berdasarkan pada ketentuan yang menjadi kebiasaan, sedangkan faktor lainnya adalah karena faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, masyarakat tidak mengetahui bahwa gadai tanah telah di atur di dalam UU. Berakhirnya gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan Baro berakhir karena tanah gadai tersebut telah ditebus, proses penebusannya dilakukan secara hukum adat, yaitu jumlah yang dibayar sama dengan jumlah yang diterima oleh penggadai pada saat menggadaikan tanahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk menghapus aturan mengenai gadai, seperti halnya yang ditentukan dalam Pasal 53 UUPA, yang menyatakan bahwa ketentuan gadai bersifat sementara dan akan diusahakan hapus dalam waktu yang singkat, atau membuat aturan yang baru seperti halnya memberi sanksi kepada para pihak yang melakukan gadai dengan indikasi pemerasan.

Kata Kunci : Transaksi Gadai Tanah, tidak mengenal jangka waktu, penggadai, pemegang gadai.

Abstract - Article 7 of Law No. 56 Prp 1960 on the determination of the maximum area of land tenure. Mention that the land has been mortgaged for 7 years must be returned to the owner, with no obligation to pay the ransom. Pawn transactions of land by the public Peukan Baro Subdistrict Pidie Regency contrary to Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960. The purpose of this essay to explain how the procedures for conducting the pawn of land by the public Peukan Baro Subdistrict Pidie District, the factors that cause people not to pawn their land under the provisions of the Act, and the process redemption pawn wetland conducted by the District community Peukan Baro. To collect the secondary data, it is conducted by reading law ordinance, scientific report, previous study, books and articles. To collect the primary data, it is conducted through interview with responden and informan. Based on the result of this study. To obtain secondary data through interviews with respondents and informants. Based on the survey results revealed that soil pawn transactions conducted by the District Peukan Baro community does not recognize a period of time, and some are not made in writing. The factors that cause people not to pawn their land under the provisions of the Act is because of habit, execution liens land only based on the provisions of the habit, while the other factor is due to a lack of understanding of the law, the public does not know that the pledge of land has been set in the Act. The end of the pledge of rice land in the District Peukan Baro pawn ending because the land has been redeemed, the redemption is done customary law, which is the amount paid is equal to the amount received by pawner when mortgaging land. Suggested to the government to clear rules on mortgages, as well as specified in Article 53 of the UUPA, which states that the provisions of lien is temporary and will be attempted to remove in a short time, or create new rules as well as provide sanctions for the parties to pledge to indication of the blackmail.

Keywords: Pawn Transactions Land, did not know the time period, pawner, pawnee.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, ini berarti Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan struktur tanah yang cenderung subur. Kesuburan itulah menjadikan Indonesia sebagai negara agraris dimana penduduk negara Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga penduduk Indonesia sangat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.¹

Selain diatur dalam Hukum Adat, gadai tanah juga dibahas dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pada UU No. 5 Tahun 1960, gadai tanah pertanian disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53 mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Pasal 53 disebutkan:

- (1) hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
- (2) ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Kebutuhan hukum masyarakat hukum adat seperti halnya hak gadai, hak bagi hasil atau hak-hak lainnya yang menjamin berlangsungnya hubungan hukum di kalangan mereka, harus tetap dipertahankan. Hak gadai sebagai hak sementara menurut ketentuan UUPA akan dihapus, seharusnya tetap dipertahankan karena hak gadai mampu melayani bisnis sederhana di kalangan mereka, asalkan aspek eksploitatifnya dihilangkan, demikian juga hak bagi hasil.²

Pada kenyataannya, gadai tanah pertanian sulit dihapuskan, karena gadai tanah pertanian masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama petani. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa gadai tanah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memang diperlukan dalam masyarakat. Sampai saat ini gadai tanah belum dapat dihapuskan, hanya saja unsur-unsur pemerasan yang ada di dalam praktik gadai tanah pertanian dapat diminimalisasi dan unsur-unsur keadilan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan.

¹Boedi Harsono, *Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*, Jakarta: Djambatan 2006, hal.391

²Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hal 107-108

Peraturan yang dimaksud diantaranya Undang-Undang No.56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Misalnya, pengurangan unsur-unsur pemerasan pada gadai tanah pertanian dapat dilihat pada pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai batas waktu pelaksanaan gadai dan ketentuan pengembalian uang tebusan.

Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960

- (1) barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7+\frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnya gadai}}{7} \times \text{uang gadai,}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 b tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa membayar uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- (3) ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Praktik gadai tanah yang bertentangan dengan Hukum Nasional masih sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, gadai yang dilaksanakan di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh. Penyimpangan tersebut terlihat pada jangka waktu pengembalian gadai tanah. Pengembalian tersebut tergantung pada kemampuan si penggadai untuk menebus tanahnya kembali. Masyarakat Kecamatan Peukan Baro menganggap gadai yang dilakukannya telah memenuhi unsur keadilan dan sesuai dengan aturan hukum adat yang selama ini berkembang dalam masyarakat.

Desa Waido, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, juga terdapat banyak praktik gadai tanah, tanah yang digadaikan adalah tanah pertanian hal tersebut diungkapkan oleh Keuchik Desa Waido, bahwa gadai tanah pertanian banyak terjadi di Desa Waido dan dirasa gadai tanah pertanian terus meningkat setiap tahun. Selama tahun 2015 di Desa Waido ada sekitar 10 transaksi gadai tanah pertanian yang diketahui oleh Keuchik. Data tersebut didapat dari informasi yang diberikan oleh Keuchik, kemudian dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang melakukan gadai tanah pertanian tersebut".³

³Idris Harun, Keuchik Gampong Waido, *wawancara* 02 Maret 2016

Seperti praktik gadai tanah pada umumnya, gadai tanah di Desa Waido ada indikasi praktik gadai tanah yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Menurut Keuchik Desa Waido, 10 transaksi gadai tanah yang diperoleh dari penelitian tersebut sebagian besar tidak dibuat secara tertulis atau dibuat secara terang.

Dari uraian permasalahan yang di uraikan diatas mengenai pelaksanaan gadai tanah sawah di kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah sawah di kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Peukan Baro tidak menggadaikan tanah sawah sesuai ketentuan Undang-Undang?
3. Bagaimanakah penebusan gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan cara observasi lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian empiris data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam transaksi gadai tanah di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah dan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Kecamatan Peukan Baro

Masyarakat kecamatan Peukan Baro cenderung sebagai masyarakat tradisional, dalam kehidupan bermasyarakat muncul sikap solidaritas, rasa nyaman dan saling

percaya. Kepercayaan tersebutlah yang menjadikan dasar pada setiap aktivitas dalam lingkungannya termasuk juga dalam hal gadai tanah pertanian. Hampir seluruh subjek penelitian yang meliputi penggadai dan pemegang gadai melaksanakan gadai tanah pertanian dengan dasar tolong menolong dan kekeluargaan. Dari pandangan tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Peukan Baro melaksanakan gadai tanah sawah tanpa dibuat akta ataupun perjanjian tertulis, karena dasar kepercayaan.

Para pihak penggadai dan pemegang gadai yang tidak melakukan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan gadai tanah juga tidak melaporkan kepada keuchik perihal dilakukannya gadai menggadai tersebut. Gadai tersebut hanya terjadi antara kedua pihak dan hanya diketahui oleh para keluarga penggadai dan pemegang gadai, biasanya gadai seperti ini hanya terjadi dikalangan keluarga terdekat saja.⁴

Adapun gadai tanah menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yaitu apabila gadai tanah telah berlangsung selama 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan. Dilihat dari pelaksanaan gadai yang terjadi di kecamatan peukan baro kabupaten pidie gadai tanah yang berlangsung sama sekali tidak mengikuti tata cara hukum nasional dalam penggadaian maupun dalam penebusan.

Setelah dilakukan penelitian mengenai gadai tanah di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut, Jailani menyatakan

“masyarakat sangat memerlukan adanya gadai tanah, dikarenakan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak dan masyarakat memerlukan uang dengan waktu yang cepat, masyarakat bisa memperolehnya dengan cara menggadaikan tanah sawahnya.”

Lebih lanjut Jailani menyatakan

“bahwa gadai tanah yang ada di Kecamatan Peukan Baro merupakan gadai yang memiliki unsur saling tolong-menolong antar masyarakat, dengan adanya gadai ini masyarakat sangat terbantu, dikarenakan proses gadai menggadai ini tidak rumit seperti halnya di Bank.”⁵

Menurut keterangan Keuchik Gampong Waido tata cara pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, adalah sebagai berikut:

1. Penggadai mendatangi seseorang yang memiliki emas (pemegang gadai) menawarkan tanahnya untuk digadaikan.
2. Selanjutnya pemegang gadai menyerahkan emas, sesuai jumlah yang telah disepakati.

⁴Idris Harun, Keuchik Gampong Waido, *Wawancara* 29 Agustus 2016.

⁵Jailani, Warga Gampong Waido, *wawancara* 3 September 2016

3. Dalam pembuatan surat perjanjian gadai ditanda tangani oleh 5 orang, yaitu pihak pertama pemegang gadai, pihak kedua penggadai, 1 orang saksi dari pemegang gadai, 1 orang saksi dari pihak penggadai dan keuchik gampong.⁶

Perjanjian gadai dapat dibuat oleh kedua belah pihak ataupun oleh pihak pemerintah desa. Pendaftaran perjanjian gadai tanah dilakukan dengan cara perjanjian gadai yang dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh keuchik, saksi-saksi serta penggadai dan pemegang gadai. Perjanjian yang telah dibuat disimpan di kantor keuchik sebagai arsip.

Tidak semua perjanjian gadai di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro dibuat secara tertulis. Berdasarkan keterangan penggadai dan pemegang gadai bentuk perjanjian gadai tanah sawah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Bentuk perjanjian gadai tanah sawah

No.	Daftar Responden	Gampong/Desa	Tertulis	Tidak Tertulis
1.	Ratna Zahara	Gampong Waido	-	Ya
2.	Muhammad	Gampong Waido	-	Ya
3.	Hj. Cek Nun	Kumbang Waido	Ya	-
4.	Bukhari H. Ilyas	Gampong Waido	Ya	-
5.	Nur Wakdah	Gampong Waido	Ya	-
6.	Nur Hayati	Gampong Waido	-	Ya
7.	H.Ilyas Ali Basya	Gampong Waido	Ya	-
8.	Syarifah Rihana	Gampong Waido	-	Ya
9.	M. Isa	Gampong Waido	Ya	-
10	Rahmani	Gampong Waido	Ya	-

Sumber: Data Hasil Wawancara, November 2016

Data dari responden, terdapat 6 perjanjian dibuat secara tertulis, dan terdapat 4 perjanjian dibuat secara lisan. Responden yang membuat perjanjian secara lisan adalah responden yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat, oleh sebab itu penggadai menggadaikan tanahnya secara lisan dikarenakan unsur saling percaya antara kedua belah pihak.

Menurut Nur Hayati: Ia tidak membuat surat perjanjian gadai, ini dikarenakan ia membeli gadai tanah dari adik kandungnya sendiri, oleh sebab itu menurutnya surat perjanjian gadai tidak perlu di buat.⁷

⁶Idris harun, Keuchik Gampong Waido, wawancara 29 Agustus 2016

A. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menggadaikan Tanah Pertanian Yang Menyimpang Dari Ketentuan Hukum Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data primer yang kemudian diolah, maka faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat menggadaikan tanahnya tidak berdasarkan UU adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat cenderung terikat pada kebiasaan

Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian, masyarakat Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang diikuti dan diterima oleh masyarakat secara terbuka, bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan akan kewajiban hukum tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat jelas dari wawancara penulis dengan responden. Sehubungan dengan penyimpangan gadai tanah pertanian pada jumlah penebusan gadai tanah pertanian. Berikut wawancara penulis dengan responden:

“Pak Faisal mengemukakan bahwa pertimbangan penebusan gadai tanah pertanian adalah sama dengan jumlah uang gadai tersebut. Pak Faisal menganggap gadai adalah hutang, jadi hutang yang misalnya 10 manyam emas harus ditebus dengan 10 manyam emas juga, ketentuan seperti itu sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro.”⁸

Adapun pertimbangan pak Faisal mengenai jumlah penebusan yang sama dengan pertimbangan penebusan dengan jumlah uang yang sama sudah dirasa adil karena dirinya meminjamkan uang dan dikasih tanah untuk dikelola, hasil dari tanah tersebut cukup banyak sehingga resiko penurunan nilai gadai ditanggung oleh penggadai.

Tidak hanya Pak Faisal yang menganggap penebusan yang sama sudah sesuai, namun semua subjek penelitian menganggap bahwa jumlah penebusan yang sama dengan harga awal sudah sesuai.

⁷Nur Hayati, *warga Gampong Waido*, wawancara 20 Oktober 2016

⁸Faisal, *Warga Gampong Waido*, wawancara 27 Desember 2016

b. Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat menggadaikan tanahnya adalah karena faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, masyarakat selama ini menggadaikan tanahnya berdasarkan hukum adat, masyarakat tidak mengetahui bahwa gadai tanah di atur di dalam UU, ini diakibatkan karena tidak adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat oleh pemerintah. Sehingga membuat masyarakat tidak menggadaikan tanahnya secara hukum yang di atur dalam UU.

Dalam wawancara dengan sekretaris camat Peukan Baro, Pak Anwar menyatakan bahwa:

“Gadai yang selama ini berlangsung di Kecamatan Peukan Baro, transaksinya berdasarkan hukum adat, masyarakat hanya mengetahui gadai menurut hukum adat sedangkan gadai menurut UU masyarakat sama sekali tidak mengetahuinya. Bahkan saya sendiri tidak mengetahui bahwa gadai tanah diatur di dalam UU.Selama ini masyarakat yang melakukan gadai berdasarkan hukum adat tidak pernah mengalami masalah.”⁹

Menurut Sayed Muslim.

“gadai menurut ketentuan Undang-Undang tidak bisa diterapkan dikalangan masyarakat Kecamatan Peukan Baro, dikarenakan masyarakat telah terbiasa dengan hukum adat yang selama ini mereka pakai dalam kegiatan gadai menggadai maupun dalam kegiatan lainnya dalam bentuk perbuatan hukum”¹⁰.

Selanjutnya Keuchik Gampong Waido juga menyatakan

”bahwa warganya melakukan gadai berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang selama ini berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat hanya mengetahui hukum adat, sedangkan dengan aturan Nasional masyarakat sama sekali tidak mengetahui bagaimana gadai menurut ketentuan hukum Nasional”¹¹.

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dalam arti luas tidak mengetahui akan adanya peraturan mengenai gadai, ini bisa dilihat pada wawancara yang dilakukan dengan sekretaris camat, tokoh masyarakat serta dengan keuchik, mereka menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih hukum adat yang selama ini mereka gunakan dalam proses gadai menggadai maupun dalam proses penebusan gadai, masyarakat sama sekali tidak mengetahui bagaimana tata cara menurut ketentuan Pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960.

⁹Anwar, *Sekretaris Camat Peukan Baro*, wawancara 30 Agustus 2016

¹⁰Sayed muslim, *Tokoh Masyarakat Gampong Waido*, wawancara 3 september 2016

¹¹Idris Harun, *Keuchik Gampong Waido*, wawancara 3 september 2016

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan kepatuhan hukum. Menurut Zainuddin Ali: kesadaran warga masyarakat yang tinggi mengakibatkan taat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang juga rendah¹².

B. Penebusan Gadai Tanah Sawah

Berakhirnya hak gadai menurut pelaksanaannya hanya dapat berakhir ketika penggadai sudah menebus tanahnya. Berakhirnya hak gadai setelah tujuh tahun menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tidak pernah dilaksanakan di Kecamatan Peukan Baro. Hasil wawancara dengan sekretaris camat Peukan Baro dan keuchik Gampong Waido, bahwa masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya aturan tentang gadai tanah yang diatur dalam Hukum Nasional.

Pada prinsipnya perjanjian gadai menggadai tidak mengenal jangka waktu, karena tidak mengenal jangka waktu tersebut adalah merupakan ciri khas dari perjanjian gadai.

Dalam pelaksanaannya, penebusan gadai tanah tidak mengikuti aturan Pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960, yaitu selama 7 tahun dan tidak menggunakan rumus yang terdapat dalam pasal 7, yaitu $\frac{7+1}{2}$ waktu berlangsungnya gadai x uang gadai.

7

Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui mengenai aturan dari Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960.

Penebusan biasanya dilakukan tanpa melibatkan pihak lain, seperti saksi dan keuchik, akan tetapi cukup dibuat tanda terima dan ditanda tangani oleh pemegang gadai, dengan demikian gadai menggadai antara penggadai dan pemegang gadai telah berakhir dan tanah yang menjadi objek gadai dapat dikelola kembali oleh pemiliknya.

Besarnya uang penebusan yang harus dibayar oleh penggadai kepada pemegang gadai adalah sebesar uang/emas yang diterima dahulu, dengan tidak ada pengurangan sedikitpun. Perjanjian gadai tanah sawah yang berlangsung di kecamatan Peukan Baro tidak memakai ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, khususnya menyangkut dengan lamanya masa berlangsungnya gadai dan besarnya uang tebusan yang harus dibayar. Menyangkut dengan hal tersebut tidak

¹²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Hlm. 66

berarti bahwa perjanjian gadai telah melanggar hukum. Karena asas dari perjanjian sendiri adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian gadai yang mengikuti hukum adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, dilakukan dengan hukum adat. Transaksi gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengenal jangka waktu dan proses transaksi gadainya beberapa tidak dibuat secara tertulis. Para pihak penggadai dan pemegang gadai yang tidak melakukan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan gadai tanah juga tidak melaporkan kepada keuchik perihal dilakukannya gadai menggadai tersebut. Gadai tersebut hanya terjadi antara kedua pihak dan hanya diketahui oleh para keluarga penggadai dan pemegang gadai, biasanya gadai seperti ini hanya terjadi dikalangan keluarga terdekat saja. Sedangkan gadai yang dibuat secara tertulis dilaporkan dan ditanda tangani oleh keuchik serta para saksi antara penggadai dan pemegang gadai.
2. Faktor penyebab masyarakat melakukan transaksi gadai, yaitu karena faktor kebiasaan, pelaksanaan gadai tanah pertanian di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro hanya berdasarkan pada ketentuan yang menjadi kebiasaan, sedangkan faktor lain yaitu faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, masyarakat tidak mengetahui bahwa gadai tanah telah diatur dalam UU, selama ini masyarakat hanya menggunakan hukum adat dalam transaksi gadai tanah.
3. Berakhirnya gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan baro Kabupaten Pidie, yaitu berakhir karena tanah gadai tersebut telah ditebus, penebusan gadai tanah yang terjadi di Kecamatan Peukan Baro dilakukan secara hukum adat, yaitu jumlah yang dibayar sama dengan jumlah yang diperoleh pada saat menggadaikan tanah sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013

Boedi Harsono, *Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*, Jakarta: Djambatan 2006.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. SEKRA 9/L/2, Tanggal 5 Januari 1961 tentang Pelaksanaan UU NO.56/PRP/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.